



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

PENGGUGAT, Lahir di Bengkulu tanggal 4 April 1982, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Curup tanggal 24 November 1975, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Nopember 2020 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 02 Nopember 2020 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Kelurahan Air Bang pada tanggal 20 Agustus 2000 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 612/140/VIII/2000 yang dikeluarkan

Halaman 1 dari 22 Putusan No. 525/Pdt.G/2020/PA.Crp.



oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 21 Agustus 2000;

2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah perawan dan jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di Kelurahan Pelabuhan Baru selama 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal secara berpindah-pindah selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sidorejo sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang 19 tahun 10 bulan dan telah dikarunia 5 (lima) orang anak yang bernama 1) **ANAK KE-1**, Perempuan, lahir pada tanggal 1 September 2001, 2) **ANAK KE-2**, Laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2004, 3) **ANAK KE-3**, Laki-laki, lahir pada tanggal 16 September 2008, 4) **ANAK KE-4**, Laki-laki, lahir pada tanggal 4 Maret 2010, dan 5) **ANAK KE-5**, Perempuan, lahir pada tanggal 6 Oktober 2015, dan sekarang kelima anak tersebut di asuh dan tinggal bersama Penggugat;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 15 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bisa memberikan nafkah bathin kepada Penggugat sejak tahun 2015 karena kondisi alat vital Tergugat tidak berfungsi dengan baik, bahkan sudah selama 1 (tahun) 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan badan layaknya hubungan suami isteri, sehingga Penggugat merasa tersiksa dengan penyakit yang diderita oleh Tergugat tersebut;
 - b. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, bahkan Tergugat juga tidak pernah peduli untuk membayar hutang bersama, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan untuk membayar hutang-hutang bersama tersebut;



- c. Sejak awal pernikahan Tergugat memiliki sifat yang cuek kepada Penggugat maupun anak-anak, bahkan Tergugat tidak pernah memikirkan tentang kebutuhan dan keperluan pendidikan anak-anak;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Juni 2020, berawal ketika Penggugat agar menasehati Tergugat agar Tergugat berubah menjadi kepala rumah tangga yang perduli dan bertanggung jawab dengan keluarga, serta bertanggung jawab juga terhadap hutang bersama, namun Tergugat tidak menghiraukan perkataan Penggugat, karena kesal Penggugat menyampaikan keinginan untuk berpisah dengan Tergugat karena Penggugat sangat tersiksa lahir dan bathin jika harus mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, bahkan selama 1(satu) tahun 6 (enam) bulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melakukan hubungan suami isteri, semenjak saat itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tetap tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sidorejo, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Air Bang;
7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana terurai di atas, maka Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;
- 3) Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **Atau**;
- 4) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat *in person* datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 03 Nopember 2020 dan tanggal 12 Nopember 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat agar supaya Penggugat dapat rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan nomor 612/140/VIII/2000 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong tanggal 21 Agustus 2000, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:



1. **SAKSI KE-1**, Lahir di Curup tanggal 14 April 1984, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar (SD), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada bulan Agustus 2000, saksi hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sidorejo sampai berpisah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sejak kami tinggal bertetangga sekitar 6 bulan yang lalu yang mana pada awal kami bertetangga Penggugat dan Tergugat sudah sering cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar langsung saat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi tidak mengetahui secara pasti masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, namun saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat yang sudah tidak bisa lagi berhubungan intim suami isteri sebab lain karena masalah ekonomi



rumah tangganya yang mana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi dalam bulan Juli 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengkaran terakhir di bulan Juli 2020 tersebut sampai sekarang ini sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada pihak keluarganya yang berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI KE-2**, Lahir di Batu Bandung tahun 1967, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat bernama **PENGGUGAT**, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat, saksi hanya sebagai tetangga Penggugat;
- saksi mengetahui suami Penggugat bernama **TERGUGAT**;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi pada bulan Agustus 2000, saksi hadir saat pelaksanaan akad pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- Sepengetahuan saksi selama menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik bersama di Kelurahan Sidorejo sampai berpisah;



- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis dan sekitar 1 (satu) tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat cekcok dan bertengkar karena saksi sering melihat setelah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- saksi tidak mengetahui secara pasti masalah apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar, namun saksi ketahui dari cerita Penggugat bahwa mereka cekcok dan bertengkar disebabkan masalah Tergugat yang sudah tidak bisa lagi berhubungan intim suami isteri sebab lain karena masalah ekonomi rumah tangganya yang mana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi dalam bulan Juli 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak pertengkaran terakhir di bulan Juli 2020 tersebut sampai sekarang ini sudah selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya;
- Sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;
- saksi mengetahui setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada pihak keluarganya yang berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan alat-alat bukti lain dan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang sudah diajukannya tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;



Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil dan maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran setelah pernikahannya berjalan selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun dan berlanjut terus hingga puncaknya terjadi tanggal 15 Juni 2020 yang akibatnya setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya dan tidak pernah berkumpul serumah lagi sampai sekarang ini, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat



didalam posita gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 525/Pdt.G/2020/PA.Crp. tanggal 03 Nopember 2020 dan tanggal 12 Nopember 2020 dan tidak pula ternyata dipersidangan tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat periksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diperiksa dan diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, namun demikian sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. untuk dapat dikabulkan gugatan Penggugat haruslah telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara *a quo* tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat



adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi akibat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat hidup berpisah sejak tanggal 15 Juni 2020 dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya, alasan mana hakikatnya dimaksudkan Penggugat merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, apakah keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dengan demikian alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama hal ihwal yang tercantum dalam alat bukti dalam tanda bukti "P" tersebut, daripadanya terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2000, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong dengan register nomor 612/140/VIII/2000;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dari alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut sebagaimana dalam pertimbangan di atas, ternyata bersesuaian, relevan dengan dan mendukung dalil Penggugat tentang Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara resmi dibawah pengawasan pejabat umum yang berwenang untuk itu, oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa sesuai norma hukum yang terkandung dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jis Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut merupakan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan unsur-unsur formil dan materil yang melekat dalam alat bukti tertulis tersebut diatas, majelis hakim berpendapat alat bukti mana merupakan fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata cocok, asli Kutipan Akta tersebut ternyata pula diterbitkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, khusus dibuat sebagai alat bukti sesuai maksud dan tujuan akta tersebut diterbitkan, oleh karenanya berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan sebagaimana dalam pertimbangan-pertimbangan di atas dan oleh karena



ternyata alat bukti tertulis dalam tanda bukti "P" tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai alat bukti tulisan yang sah, maka patutlah dinyatakan alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula haruslah dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende schriftte bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata terbukti benar Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat formil dinyatakan dapat diterima dan karenanya pula dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasarkan hukum dan untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat, apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang didalilkan didalam posita gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian beserta fakta yang didalilkan didalam gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **SAKSI KE-1**, dan 2) **SAKSI KE-2**, saksi-saksi beridentitas lengkap dan telah memberi keterangan secara sendiri-sendiri dibawah sumpahnya sebagaimana telah terurai dalam dudukperkara;



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian, saksi-saksi sudah dewasa dan tidak terdapat halangan hukum untuk didengar kesaksiannya sebagai alat bukti dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpah, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dan karenanya pula materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah secara resmi pada bulan Agustus 2000;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangganya semula rukun dan harmonis, namun kemudian sekitar 6 (enam) yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah Tergugat yang sudah tidak mampu lagi berhubungan intim, sebab lain karena masalah ekonomi rumah tangganya yang mana Tergugat tidak bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada dalam bulan Juli 2020 dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama mereka pulang ke rumah orangtuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tidak ada upaya dari Penggugat maupun Tergugat untuk rukun kembali;



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak ada pihak keluarganya yang berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., dan dengan memperhatikan maksud ketentuan pasal 309 R.Bg., majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung sebagian fakta yang didalilkan Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat serta fakta akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi keduanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan oleh karenanya pula kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta yang patut diyakini kebenarannya dipersidangan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, keadaan mana ternyata berlanjut terus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, fakta mana bersesuaian dengan fakta yang didalilkan Penggugat didalam posita gugatannya, oleh karenanya patutlah dinyatakan fakta yang dalilkan Penggugat sebagai dasar alasan perceraian yang diajukannya merupakan fakta yang benar telah terwujud dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang



menghadap dipersidangan, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu karena suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), terhadap hal mana majelis hakim menilai bahwa secara yuridis formal sikap Tergugat yang demikian itu dianggap Tergugat secara diam-diam menunjukkan sikapnya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له .**

“Bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan fakta yang didalilkan didalam gugatannya tentang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keadaan mana ternyata pula berkepanjangan dan berlanjut terus-menerus hingga akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Juli 2020 sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya, oleh karenanya haruslah dinyatakan fakta dan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat didalam gugatannya telah dapat dibuktikan kebenarannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena, Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan sehingga tidak diperoleh jawaban dan pembuktian dari Tergugat dalam perkara ini, dengan demikian dalil-dalil gugatan dan pembuktian Penggugat tanpa sanggahan dan sangkalan dari Tergugat;



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi sampai sekarang ini sudah selama kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan ikatan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa



cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan orang-orang dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai sifat, sebab-sebab dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dipersidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat telah menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan rumah tangga suami isteri yang sudah tidak menginginkan perkawinannya lagi;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat dan tidak lagi menghendaki ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat untuk dipertahankan;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu (*break down marriage*) hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya dan hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi bagi penyelesaian kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan yang demikian itu adalah



suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat setelah diberi nasehat dan pandangan agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشدتّ عدم الرغبة الزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, alasan mana ternyata pula telah memenuhi maksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan



ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT** secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Curup menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukup pula beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena pula perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat **TERGUGAT** terhadap Penggugat **PENGGUGAT**;



4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup hari Rabu tanggal 18 Nopember 2020 Masehi bertepatan dengan 03 Rabiul Akhir 1442 Hijriyyah oleh kami Syamsuhartono, S.Ag. SE., Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Dra. Nurmalis M. dan Nidaul Husni, S.H.I, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Arisa Anggeraini, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

dto

Dra. Nurmalis M

dto

Nidaul Husni, S.H.I, M.H.

Ketua Majelis,

dto

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Panitera Pengganti,

dto

Arisa Anggeraini, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | = Rp. 75.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | = Rp. 225.000,- |
| 4. PNBP Panggilan Pertama ... | = Rp. 20.000,- |
| 5. Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| 6. <u>Biaya Redaksi</u> | <u>= Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | = Rp. 366.000,- |

(Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan yang sama bunyinya
Panitera Pengadilan Agama Curup,

Halaman 22 dari 22 Putusan No. 525/Pdt.G/2020/PA.Crp.

Gustina Chairani, S.H.